

# ANALISIS TATA HUBUNGAN KERJA PENGELOLAAN AREAL EKS HPH DALAM KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DI PROVINSI JAMBI

Fazriyas<sup>1</sup> Elwamendri<sup>2</sup>

---

Act (Act) No. 41, 1999 concerning state forestry forests is one determinant of life supporting systems and sources of welfare. During the first 20 years of forest management by concessions have many negative issues, especially forest destruction and many concession holders who cease to operate before the time runs out. They argument there are potential for wood that has been exhausted, and some of them not extend the operating license for the second time because forests have been heavily damaged and its potential continues to decline.

Under these conditions, the Government in this case the Ministry of Forestry tried to look for the new format and issue a wide range of policies to create an optimal model of forest management. One of the policies issued by the government is the establishment of Forest Management Unit (FMU) in every function of forest area. Hereinafter abbreviated Forest Management Unit (FMU) is the smallest unit of forest management according to the principal functions , which can be managed efficiently and sustainably.

Scientific papers about the analysis of governance relationships of ex HPH areas management in Jambi Province namely as a guide for local governments for implementation of a good institutional relationship that is consistent and harmonious between KPHP and IUPHHK units. While the goal of scientific writing in order to formulate a governance relationship between IUPHHK and KPHP units.

In the implementation of sustainable production forest management, organization of production forest area is the Unitary Production Forest Management (KPHP) while for protected area is KPHL and for conservation areas is KPHK. In the former concession areas that do not have the license holder, KPHP duty are: (1) conduct forest management ex-concession area. (2) describe the national forest policy, provincial and district forestry sector to be implemented in the management of the former concession area in units of KPH. (3) implement forest management activities in their areas ranging from planning, organizing, implementation and supervision and control. (4) carry out monitoring and evaluation of the implementation of forest management activities in the areas of ex-HPH. (5) investment opportunities in the former concession area in order to support the achievement of objectives of forest management and (6) social construction in the community around KPH.

---

*Key Words: Tata Hubungan Kerja, Kesatuan Pengelolaan Hutan*

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar P.S Kehutanan Fakultas Pertanian UNJA, di Jambi

<sup>2</sup> Staf Pengajar P.S Agribisnis Fakultas Pertanian UNJA, di Jambi

## Bab I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

U

ndang-undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan hutan merupakan salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat. Undang-undang tersebut memberikan amanat bahwa hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, arif, adil, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung gugat. Dalam pencapaian pengelolaan hutan yang diinginkan tersebut maka haruslah adanya kegiatan pengurusan kehutanan yang terdiri kegiatan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya.

Melihat dari sejarah pengelolaan hutan di Indonesia dimulai dari tahun 1967/1968, sumberdaya hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dianggap bisa dijadikan modal bagi perolehan devisa yang amat diperlukan oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi nasional, maka melalui kebijakan PMA dan PMDN merupakan sumber hukum agar dapat terlaksananya eksploitasi hutan oleh pemegang konsensi HPH ( Hak Pengusahaan Hutan) dengan masa kerja 20 tahun. Dalam pelaksanaan system pengelolaan hutan oleh HPH telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi nasional.

Selama proses 20 tahun pertama pengelolaan hutan oleh HPH telah banyak timbul persoalan negatif yang muncul terutama kerusakan hutan yang ditumbulkannya, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah banyak pemegang HPH yang berhenti beroperasi atau meninggalkan lapangan sebelum masa konsensinya habis, karena beralasan potensi kayu yang sudah habis, dan ada diantaranya tidak memperpanjang izin operasi kedua kalinya dengan alasan karena hutan telah mengalami rusak berat dan potensinya terus menurun. Namun selanjutnya sebagian areal hutan produksi tersebut ada yang dikelola oleh BUMN seperti INHUTANI atau patungan BUMN dan BUMS, namun perjalanan pengelolaan oleh BUMN tersebut tidaklah mulus dan sampai tahun 2000 hampir seluruh areal hutan produksi terutama di luar pulau Jawa yang dikelola oleh BUMN berhenti pengelolaannya. Akibatnya hampir sebagian besar areal hutan produksi tidak ada lagi pengelolaannya atau tidak ada izin HPHnya dan seterusnya menjadi kawasan hutan produksi yang tidak bertujuan yang disebut kawasan hutan eks HPH.

Puncak klimak dari kerusakan sumberdaya hutan adalah sejak dimulainya era reformasi tahun 1998 sampai 2004. Pada saat itu perubahan kondisi politik yang dramatis tidak hanya menerpa perubahan tata kelola pemerintah pusat dan daerah tetapi juga menerpa tata kelola kewenangan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Pembentukan otonomi daerah ternyata tidak membawa kondisi yang baik terhadap kondisi sumberdaya hutan. Kerusakan sumberdaya hutan ternyata semakin berat karena pemerintah daerah sebagai pemerintahan otonomi telah menjadikan juga sumberdaya hutan (yang telah jadi eks HPH) menjadi andalan sumber pendapatan asli daerah (PAD), selain sebagai eksplotasi untuk PAD maka kawasan hutan eks HPH juga telah menjadi

areal surga bagi kegiatan illegal logging, okupasi untuk sektor pertanian serta ramai-ramai mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi sektor non kehutanan akibatnya hampir 2-3 juta hektar pertahun kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami situasi seperti diuarikan diatas. Kawasan hutan eks HPH di Provinsi Jambi kenyataan lapangan telah mengalami perubahan penggunaan areal untuk perkebunan, pertanian, pemukiman dan pembangunan fisik lainnya karena dianggap kawasan tidak bertuan. Diperkirakan 400-500 ribu hektar kawasan hutan produksi di provinsi Jambi telah menjadi areal eks HPH. Terlepas baik buruknya kondisi kawasan hutan produksi tersebut maka pemerintah tidak dapat membiarkan begitu saja kawasan eks HPH tersebut terus menerus tanpa jelas status dan tanpa pemanfaatan yang terarah, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan. Disisi lain kebutuhan akan hasil sumberdaya hutan ternyata makin lama makin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk.

Mulai tahun 2004 pemerintah pusat dalam hal ini departemen kehutanan mulai melancarkan gerakan pemberantasan *illegal logging* diseluruh Indonesia. Selain gerakan pemberantasan *illegal logging*, Departemen Kehutanan RI juga berusaha secara serius mencari format yang ideal untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, efisien dan efektif, baik dari sisi kelembagaan, sistem silvikultur maupun tata perencanaan dan pemanfaatan serta model keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan

sumberdaya hutan sehingga areal kawasan hutan terutama areal hutan produksi eks HPH dapat kembali dikelola dengan baik, efisien dan efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan berusaha selalu mencari format dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menciptakan model pengelolaan hutan yang optimal efisien dan lestari. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada setiap fungsi kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menjelaskan bahwa *Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat (KPH) adalah wilayah unit terkecil pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.*

Setiap fungsi pokok kawasan hutan terdiri dari fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya setiap KPH dipimpin oleh Kepala KPH sebagai pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun Rancang Bangun KPH dan *Action Plan* KPH Provinsi Jambi. Dalam rancang bangun KPH Provinsi Jambi tersebut telah diusulkan 18 wilayah unit kelola KPH di Provinsi Jambi. Selanjutnya Departemen Kehutanan RI telah memberikan arahan pencadangan wilayah KPH di Provinsi Jambi sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 (enam belas) unit

KPHP dan 1 (satu) unit KPHL yang selanjutnya menjadi KPH Model di provinsi Jambi yaitu KPHL gambut Sungai Bram Itam kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari 16 unit KPH yang berfungsi untuk KPHP sebagian merupakan areal kawasan hutan produksi eks HPH yang belum terdapat izin pengelolaannya (IUPHHK) maupun ada beberapa unit HPH telah mendapatkan izin IUPHHK untuk pengelolaan hutan alam maupun untuk hutan tanaman industri. Dengan adanya pembentukan unit KPHP pada hutan produksi maka diperlukan penataan kembali hubungan kerja antara KPH dengan unit-unit izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK) yang berada dalam wilayah KPHP tertentu. Maka untuk mewujudkan tata hubungan pengelolaan KPHP dengan unit-unit IUPK pada areal eks HPH maka diperlukan terlebih dahulu penyusunan Tata hubungan Kerja *Pengelolaan Areal Eks HPH dalam Unit KPH di Provinsi Jambi*.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud tulisan ilmiah tentang analisis tata hubungan kerja pengelolaan areal eks HPH di Provinsi Jambi yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan tata hubungan kelembagaan yang selaras dan serasi antara Unit KPHP dengan unit-unit IUPHHK nantinya. Sedangkan tujuan daritulis ilmiah in untuk merumuskan tata hubungan kerja unit-unit IUPK dengan unit KPHP.

## **Bab II. Tata Hubungan Kerja**

### **2.1. Organisasi**

Tujuan pokok dari pola pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jambi yaitu ditujukan untuk pencapaian pengelolaan hutan lestari yang memerlukan penataan yang baik dari berbagai semua komponen lingkungan sumberdaya hutan baik berupa komponen sosial ekonomi budaya masyarakat, topografi, kelembagaan, daerah aliran sungai (DAS), administrasi wilayah dan lain sebagainya sehingga mampu menjalankan program dan kegiatan dengan tepat dan terarah. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan produksi secara lestari, berdasarkan PP. No. 3 tahun 2008, bahwa pada kawasan hutan yang berfungsi hutan produksi dibentuk Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sedangkan untuk hutan lindung dibentuk KPHL dan pada kawasan Konservasi dibentuk KPHK.

Khususnya hutan produksi maka diperkirakan 300-400 ribu hektar kawasan hutan produksi di provinsi Jambi telah menjadi areal eks HPH. Terlepas baik buruknya kondisi kawasan hutan produksi tersebut maka pemerintah tidak dapat membiarkan begitu saja kawasan eks HPH tersebut terus menerus tanpa jelas status dan tanpa pemanfaatan yang terarah, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan. Disisi lain kebutuhan akan hasil sumberdaya hutan ternyata makin lama makin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Dengan munculnya konsep kelembagaan KPHP pada hutan produksi maka pengelolaan hutan produksi harus dikelola oleh KPHP. KPHP diartikan sebagai unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Organisasi KPHP yang ditetapkan mempunyai bentuk :

1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang:

- a) mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari

pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan;

b) mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;

c) mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial; mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);

d) mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal :peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global/climatechange); dan

e) berbasis pada profesionalisme kehutanan.

2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/sinergi) dari Pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
3. Pembentukan organisasi KPHP tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.
4. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan. Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan organisasi KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemerintah provinsi harus memperhatikan, antara lain, syarat

kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan organisasi KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan, antara lain, syarat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Selanjutnya Pasal 4 ayat 3 PP No. 6/2007 menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh BUMN, maka kewenangan KPHP tidak termasuk kewenangan publik. Menurut penjelasan pasal tersebut, yang termasuk dalam kewenangan publik, antara lain :

- 1) penunjukan dan penetapan kawasan hutan;
- 2) pengukuhan kawasan hutan;
- 3) pinjam pakai kawasan hutan;
- 4) tukar menukar kawasan hutan;
- 5) perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- 6) proses dan pembuatan berita acara tukar menukar, pinjam pakai kawasan hutan;
- 7) pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya;
- 8) kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Berdasarkan PP No. 3 tahun 2008 menjelaskan bahwa tugas dari kepala KPHP yaitu menyusun perencanaan pengelolaan hutan. Penyusunan rencana pengelolaan hutan yang dilakukan dengan:

- a) Mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; dan
- b) Memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.

Rencana pengelolaan hutan sebagaimana meliputi:

1. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun oleh kepala KPHP dengan memuat unsur:

- a) Tujuan yang akan dicapai KPH;
- b) Kondisi yang dihadapi; dan
- c) Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

2. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPHP dan mengaju kepada rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tujuan pengelolaan hutan lestari dalam skala KPH yang bersangkutan;
- b) Evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
- c) Target yang akan dicapai;
- d) Basis data dan informasi;
- e) Kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f) Status neraca sumber daya hutan;
- g) Pemantauan evaluasi, dan pengendalian kegiatan; dan partisipasi para pihak.

Berdasarkan Kepmenhut No.230/Kpts-II/2003 tentang KPHP menjelaskan bahwa kriteria kelembagaan meliputi pemantapan, penataan, atau peningkatan kelembagaan pada kawasan hutan produksi yang :

- a. Telah dibebani hak di atasnya.
- b. Tidak dibebani hak dan atau
- c. Ada konflik didalam kawasan hutan produksi, baik telah dibebani hak maupun belum dibebani hak.

Sedangkan standar kelembagaan diatur melalui pemantapan kelembagaan, penataan kelembagaan, peningkatan kelembagaan, atau pembentukan kelembagaan sebagai berikut :

- a. Bagi kawasan hutan produksi yang telah dibebani hak/izin di atasnya ditempuh dengan menetapkan pemegang hak/izin sebagai inti KPHP dan melakukan pemantapan hak/izin yang sudah ada.
- b. Bagi kawasan hutan produksi yang tidak ada hak/izin di atasnya ditempuh dengan melakukan penataan atau pembentukan kelembagaan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bagi kawasan hutan produksi yang ada konflik di atasnya dilakukan dengan peningkatan kelembagaan pada hutan produksi yang ada hak/izin di atasnya atau pembentukan/penataan kelembagaan baru pada hutan produksi yang tidak dibebani hak untuk mencari solusi konflik dalam kerangka pengelolaan hutan lestari.

## **2.2. Tata Kerja Areal Eks HPH dalam Unit KPHP (Pada Areal eks HPH yang belum Ada Pemegang Izin)**

Berpedoman pada pasal 9 PP No. 6/2007 jo PP No. 3 tahun 2008, tugas dan fungsi organisasi KPHP maka untuk dalam pengelolaan areal eks HPH dalam unit KPHP yang **belum memiliki perizinan** pemanfaatan kawasan hutan maka tugas kerja dari KPHP antara lain :

**1) Menyelenggarakan pengelolaan hutan areal eks HPH yang meliputi :**

**a. Penataan kawasan hutan areal eks HPH dalam Unit KPHP**

Penataan kawasan hutan wilayah KPHP yang terdiri dari areal eks HPH merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan diareal KPHP yang mencakup pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan fungsi kawasan serta potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara lestari. Areal eks HPH selain memiliki fungsi dominasi sebagai fungsi produksi baik produksi hutan alam dan hutan tananam, namun juga dalam kegiatan penataan hutan areal eks HPH dalam KPHP tersebut dimungkin terdapat beberapa fungsi areal antara : fungsi lindung, fungsi hutan kemasyarakatan, fungsi ekowisata, fungsi hutan tanaman rakyat, fungsi jasa lingkungan lainnya.

**Kegiatan Penataan kawasan hutan areal eks HPH meliputi:**

- Inventarisasi hutan, kegiatan ini merupakan langkah awal dari kegiatan penataan hutan dengan melakukan pengumpulan data : jumlah areal eks HPH dalam wilayah satuan unit KPHP, potensi

sumberdaya hutan (flora dan fauna) kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar eks HPH, tipe ekosistem, topografi, iklim mikro, penutupan lahan, DAS, kondisi perijin yang ada dan lainnya.

- Pembagian blok dan petak kawasan. Pembagian blok dan petak berdasarkan hasil inventarisasi hutan. Dalam pembagian blok dimungkinkan terdapatnya blok fungsi lindung (sempada sungai, rawa, gambut, flora dan fauna yang dilindung dll), hutan adat, hutan HKm, hutan desa, rehabilitasi, reklamasi, HCVF, dll.
- Penataan batas. Kegiatan penataan batas merupakan kegiatan setelah adanya kegiatan inventarisasi dan pembagian blok dan petak. Penataan batas antara blok dan petak dilakukan oleh KPHP, sedangkan penataan batas luar dan batas antar KPHP dilakukan antara pemerintah dan KPHP.
- Pemetaan. Berdasarkan kegiatan inventarisasi, pembagian blok dan petak maka selanjutnya dilakukan pembuatan peta wilayah KPHP. Unsur-unsur dalam pemetaan wilayah KPHP antara lain : batas wilayah KPH, pembagian batas blok, pembagian petak dengan standar peta yang berlaku.

**b. Penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan eks HPH dalam Unit KPHP**

Penyusunan rencana merupakan penyusunan langkah-langkah yang harus dilakukan dimasa akan datang baik masa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam pencapaian tujuan yang dicapai. Dalam penyusunan rencana pengelolaan areal eks HPH dalam unit KPHP maka unsur-unsur yang termuat dalam perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan tersebut antara lain :

- Memuat bentuk pengelolaan dan pemanfaatan areal eks HPH dalam unit KPHP sesuai dengan penataan hutan melalui hasil inventarisasi, pembuatan blok dan petak serta pemetaan. Rencana bentuk pengelolaan areal eks HPH tersebut dapat berupa :

- Rencana bentuk pengelolaan hutan alam
- Rencana bentuk pengelolaan hutan tanaman
- Rencana bentuk pengelolaan hutan masyarakat
- Rencana bentuk pengelolaan hutan desa
- Rencana bentuk pengelolaan hutan adat
- Rencana bentuk pengelolaan hutan lindung.
- Rencana rehabilitasi dan lainnya.
- Rencana bentuk pengelolaan jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu.
- Rencana penjualan tegakan hutan.

- Semua bentuk pengelolaan dan pemanfaatan areal eks HPH yang disebut diatas harus wajib disertai izin pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundangan.

- Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan areal eks HPH oleh KPHP harus ada pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah (Gubernur, bupati)
- Bila pengelolaan dan pemanfaatan areal eks HPH dilakukan oleh KPHP secara mandiri maka KPHP harus membuat rencana organisasi yang meliputi pengembangan SDM, pengadaan sarana prasarana, pembiayaan kegiatan KPHP dan beberapa kegiatan pembangunan areal eks HPH dalam wilayah KPHP.
- Rencana pengelolaan dan pemanfaatan areal eks HPH oleh KPHP meliputi :

→ Rencana pengelolaan jangka panjang areal eks HPH selama 10 tahun. Rencana ini harus mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten serta memperhatikan aspirasi dan nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.

→ Rencana pengelolaan jangka pendek 1 tahun areal eks HPH memuat unsur antara lain : tujuan pengelolaan, evaluasi, target yang dicapai, basis data, status neraca, partisipasi pihak.

#### **Penggunaan kawasan hutan eks HPH**

Setiap penggunaan kawasan hutan eks HPH dalam wilayah KPHP untuk penggunaan pembangunan diluar sektor kehutanan maka harus melalui izin pinjam pakai oleh menteri. Apabila terdapat penggunaan kawasan eks HPH dalam unit KPH untuk penggunaan diluar sektor

kehutanan maka KPH harus menyiapkan pra kondisi izin dan selanjutnya diserahkan proses pelayanan perizinan kepada pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat.

#### **d. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan eks HPH**

Areal eks HPH dalam unit KPHP yang belum memiliki pemegang izin kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilakukan oleh KPHP. Berdasarkan penataan kawasan eks HPH dalam unit KPH bila terdapat blok eks dalam wilayah eks HPH yang harus dilakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan maka KPHP dapat melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi meliputi :

1. reboisasi pemeliharaan tanaman
2. pengkayaan tanaman
3. penerapatan teknik konservasi tanah dan air.

#### **e. Perlindungan hutan dan konservasi alam eks HPH**

Kegiatan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan , hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Prinsip-prinsip kegiatan perlindungan hutan meliputi :

1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebarakaran sumberdaya alam, hama dan penyakit.

2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kegiatan perlindungan hutan eks HPH oleh KPH meliputi :

1) Membentuk struktur unit perlindungan hutan dalam organisasi KPH.

2) Membuat satuan-satuan tugas perlindungan hutan.

3) Menyediakan sarana prasarana serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

4) Mengamankan areal kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

5) Membangun pola kemitraan masyarakat dalam perlindungan hutan areal eks HPH.

6) Penyuluhan dan pelatihan kegiatan perlindungan hutan baik bagi karyawan maupun masyarakat sekitar areal eks HPH.

#### **2) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan dalam pengelolaan areal eks HPH dalam unit KPH.**

Dalam kegiatan penjabaran pengelolaan kawasan hutan dalam unit KPH, maka kepala

KPH harus menjabarkan secara lebih rinci dan teknis kebijakan-kebijakan kehutanan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang diimplementasikan ditingkat tapak.

Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten ditingkat tapak atau unit KPH meliputi :

- a) Penjabaran lebih rinci dan teknis perencanaan hutan ditingkat tapak.
- b) Penjabaran lebih rinci dan teknis penataan pengorganisasian
- c) Penjabaran lebih rinci dan teknis pelayanan administrasi pengelolaan hutan
- d) Penjabaran lebih rinci dan teknis pelaksanaan pengelolaan.
- e) Penjabaran lebih rinci dan teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
- f) Penjabaran lebih rinci dan teknis pengembangan sumberdaya manusia.
- g) Penjabaran lebih rinci dan teknis pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

**3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.**

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan areal eks HPH dalam unit KPH haruslah berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat baik perencanaan pengelolaan, perencanaan organisasi, perencanaan pengendalian dan pengawasan

dan lain. Dalam pelaksanaannya harus secara terpadu dan silmultan dengan melibatkan sumberdaya secara efektif dan efisien.

**4) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah eks HPH.**

Setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan areal eks HPH dalam unit KPH harus dilakukan pengendalian dan pengawasan agar tercapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Selain melakukan pengendalian dan pengawasan juga dilakukan evaluasi kegiatan yang menyangkut evaluasi tingkat keberhasilan yang telah dicapai serta penyempurnaan kegiatan dimasa akan datang.

**5) Membuka peluang investasi pada areal eks HPH guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.**

Sebagian besar areal eks HPH masih memiliki sumberdaya hutan untuk pengelolaan hutan untuk hutan alam, hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, hutan lindung, restorasi ekosistem, hutan desa, hutan fungsi jasa lingkungan. Mengingat keterbatasan sumberdaya manusia dan finansial dalam pengelolaan areal eks HPH oleh KPH, maka setiap unit KPH harus dapat membuka peluang investasi secara luas kepada pihak kelompok swasta atau kelompok masyarakat dapat berinvestasi dalam pemanfaatan kawasan hutan eks HPH sehingga memiliki mamfaat nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam kegiatan pengembangan investasi pada areal eks HPH dalam unit KPH maka ada beberapa bentuk kegiatan meliputi :

- a) Membentuk unit kerja yang membidangi kerjasama dan promosi.

- b) Menyiapkan mekanisme pra kondisi pelayanan investasi
- c) Membuat jaringan promosi untuk mengundang investasi
- d) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dalam upaya pengembangan investasi.
- e) Menyusun tata hubungan kerja antara investor dengan KPH sesuai pedoman peraturan yang ada.

**6). Melakukan Kontruksi sosial pada masyarakat sekitar KPH**

Areal eks HPH di Provinsi Jambi sebagian telah mengalami perubahan fungsi kawasan menjadi areal pemukiman dan pertanian. Kegiatan ini mnucul akibat kegiatan okupasi masyarakat serta adanya persepsi bahwa areal eks HPH seolah-olah areal yang tidak bertuan, sehingga hal ini akan berdampak terhadap keutuhan areal eks HPH. Untuk mewujudkan semakin berkurangnya tekanan masyarakat terhadap areal eks HPH secara illegal maka KPH harus melakukan kegiatan kontruksi sosial terutama pada masyarakat sekitar eks HPH. Kegiatan kontruksi sosial tersebut meliputi :

- a) Melakukan sosialisasi secara sistematis untuk meningkat persamaan persepsi pada semua stakholder.
- b) Mengembangkan dan penguatan kelembagaan masyarakat berkaitan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan areal eks HPH.

- c) Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, ekonomis dan mandiri.

**2.3. Tata Kerja Areal Eks HPH dalam Unit KPHP (Pada Areal eks HPH yang Sudah Ada Pemegang Izin)**

Berpedoman pada konsep Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan oleh KPHP maka tugas dan fungsi organisasi KPHP maka dalam pengelolaan areal eks HPH dalam unit KPHP yang **sudah memiliki perizinan** pemanfaatan kawasan hutan maka tugas kerja dari KPHP antara lain :

- 1) Setiap unit usaha pada areal eks HPH dalam satuan KPHP yang telah mendapatkan perizinan pemanfaatan kawasan hutan maka KPHP harus menghormati perizinan tersebut.
- 2) Adapun tugas kerja KPHP pada areal eks HPH yang telah mendapatkan perizinan atau hak dari pemerintah baik kepada BUMN maupun BUMS antara lain :
  - a) Melakukan penyesuaian penataan hutan (blok atau petak) pada areal eks HPH yang telah mendapatkan izin atau hak
  - b) Melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan pemanfaatan kawasan oleh yang telah mendapat izin pengelolaan areal eks HPH.
  - c) Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan reklamasi hutan oleh pihak yang mendapatkan izin pengelolaan areal eks HPH.
  - d) Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan rehabilitasi hutan oleh pihak yang

- telah mendapat izin pengelolaan areal eks HPH.
- e) Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan oleh pihak yang telah mendapatkan izin pengelolaan areal eks HPH
  - f) Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pihak yang telah mendapatkan izin pengelolaan areal eks HPH
  - g) Melakukan pemeriksaan dan penilaian RKU dan RKT pemegang izin pengelolaan areal eks HPH.
  - h) Melakukan penilaian kinerja pemegang izin pengelolaa areal eks HPH
- 3) Melakukan inventarisasi areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan. .
  - 4) Melakukan penataan (pembagian petak dan blok) areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan.
  - 5) Melakukan pemetaan areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan. .
  - 6) Menyusun perencanaan pengelolaan areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan.
  - 7) Menyusun bentuk pemanfaatan areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan.
  - 8) Melakukan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan.
  - 9) Melakukan perlindungan dan pengamanan areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan.
  - 10) mengundang investasi pada areal eks HPH yang tersisa dari luas areal eks HPH yang telah mendapatkan izin pengelolaan.

M

#### Daftar Pustaka

- Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2008. Rancang Bangun KPH Provinsi Jambi.
- Dinas kehutanan Provinsi Jambi, 2008. Action Plan KPH Provinsi Jambi
- Dinas Kehutanan Tanjung Barat, 2009. Rancangan Pembangunan KPH Model Sei Bram itam Tanjung Jabung Barat.
- Hariadi K, 2009. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Departemen kehutanan, 2009. Konsep NSPK Pengelolaan Hutan Oleh KPHP dan KPHL. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX